

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan diuraikan tentang analisis data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan hasil wawancara. Dari 28 (dua puluh delapan) kuesioner yang diberikan ternyata kepada hanya 16 (enam belas) kuesioner yang dapat dianalisis. Dan wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci (*key informan*) yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Biro Umum Sekretariat Lakhur BNN, Direktur Pengawasan Napza Badan POM RI, dan Staf Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ada 3 (tiga) bagian analisis dalam Bab ini yaitu (1) Hasil Penelitian meliputi diskripsi tentang karakteristik responden yang meliputi jabatan, lama menjabat; diskripsi variabel penelitian yang terdiri dari 6 (enam) variabel yaitu variabel komunikasi, sumber daya, kecenderungan-kecenderungan (sikap), struktur birokrasi, hubungan antar organisasi, pelaksanaan program; dan hasil wawancara, (2) Analisis yang merupakan analisis dari keenam variabel tersebut, (3) Hambatan dalam implementasi kebijakan Strategi Nasional P4GN.

A. Hasil Penelitian

1. Diskripsi Karakteristik Responden

Diskripsi karakteristik responden ini dimaksudkan untuk mengetahui jabatan responden, dan lama menjabat dari responden yang memberikan atas kuesioner mengenai implementasi Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN. Dari hasil kuesioner yang berhasil diperoleh dapat diuraikan diskripsi karakteristik responden sebagai berikut :

Tabel V.1
Jabatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Staf	2	12.5	12.5	12.5
Struktural	14	87.5	87.5	100.0
Total	16	100.0	100.0	

Sumber : Hasil SPSS

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dari segi jabatan yang diemban responden dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menduduki jabatan struktural sebanyak 87,5 %, dan sisanya sebanyak 12,5 % responden mengemban tugas sebagai staf.

Tabel V.2
Lama menjabat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 1 Tahun	2	12.5	12.5	12.5
1-4 Tahun	6	37.5	37.5	50.0
> 4 Tahun	8	50.0	50.0	100.0
Total	16	100.0	100.0	

Sumber : Hasil SPSS

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diuraikan bahwa responden yang sudah menduduki jabatan lebih dari 4 tahun ada sebanyak 50,0 %, responden yang menduduki jabatan selama 1 – 4 tahun sebanyak 37,5 %, dan sisanya 12,5 % merupakan responden yang menduduki jabatan kurang dari 1 tahun.

2. Diskripsi Variabel Penelitian

Sebagai analisis pokok dalam penelitian ini, ada 6 (enam) variabel yang akan digambarkan dalam sub bab ini yaitu variabel komunikasi, sumber - sumber, kecenderungan (sikap), struktur birokrasi, hubungan antar organisasi, dan pelaksanaan program. Variabel-variabel tersebut merupakan hasil penjabaran dari teori yang dikembangkan oleh George C. Edward III, Donalds Van Meter dan Van Horn tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dan ditambah dengan 1 (satu) variabel yang lain yang merupakan pelaksanaan program dari kebijakan tersebut. Berikut analisis keenam variabel dimaksud :

a. Variabel Komunikasi

Variabel komunikasi merupakan variabel pertama yang akan dianalisis, berhasil dan tidaknya suatu kebijakan diimplementasikan akan sangat tergantung bagaimana pelaksana kegiatan tersebut mengetahui, mengerti, dan memahami tentang kebijakan dimaksud.

Dalam hal ini variabel komunikasi penulis operasionalkan dan dianalisis ke dalam 5 (lima) indikator. Berikut analisis kelima indikator tersebut :

1) Pengetahuan tentang isi Surat Keputusan Ketua BNN Nomor : Skep/92/XII/2004/BNN tentang Strategi Nasional P4GN BNN Tahun 2005 - 2009

Tingkat pengetahuan para pejabat yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN baik, dari hasil pengumpulan data yang kami peroleh dari 16 responden yang kami jadikan sampel sudah mencerminkan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui mengenai Surat Keputusan Nomor : Skep/92/XII/2004/BNN tentang Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) Badan Narkotika Nasional Tahun 2005 - 2009, ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.3

**Pengetahuan tentang isi Surat Keputusan Nomor : Skep/92/XII/2004/BNN
tentang Strategi Nasional P4GN BNN Tahun 2005-2009**

Apakah Bapak/Ibu mengetahui Surat Keputusan Nomor : Skep / 92 / XII / 2004 /
BNN tentang Strategi Nasional P4GN BNN Tahun 2005-2009?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Mengetahui	0	0.0	0.0	0.0
Tidak Mengetahui	1	6.3	6.3	6.3
Ragu-Ragu	1	6.3	6.3	12.5
Mengetahui	8	50.0	50.0	62.5
Sangat Mengetahui	6	37.5	37.5	100.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	4.19			

Sumber : Hasil SPSS

Pengetahuan terhadap adanya kebijakan mengenai Strategi Nasional P4GN merupakan langkah awal dalam implementasi kebijakan tersebut, dengan pengetahuan yang tinggi dari para pelaksana kebijakan (implementor) kebijakan terhadap pengetahuan adanya kebijakan Strategi Nasional P4GN, maka para pelaksana kebijakan akan dapat melaksanakan dengan baik adanya kebijakan tersebut. Dari tabel tersebut di atas tentang pengetahuan tentang Surat Keputusan Nomor : Skep/92/XII/2004/BNN tentang Strategi Nasional P4GN BNN Tahun 2005-2009 dapat diuraikan bahwa sebagian besar responden yaitu sebesar 50,0 % mengetahui adanya kebijakan Strategi Nasional P4GN, 37,5 % sangat mengetahui, 6,3 % ragu-ragu, dan sisanya 6,3 % tidak mengetahui.

Nilai mean sebesar 4,19 dapat diketahui bahwa pengetahuan responden terhadap adanya kebijakan Strategi Nasional P4GN dapat dikategorikan baik/mendukung.

2) Pemahaman tentang maksud dan tujuan ditetapkannya Strategi Nasional P4GN

Dari hasil pengumpulan data yang kami peroleh dari 16 responden yang dapat penulis analisis, mengenai pendapat responden mengenai pemahaman tentang maksud dan tujuan ditetapkannya Strategi Nasional P4GN dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.4
Pemahaman tentang maksud dan tujuan ditetapkannya
Strategi Nasional P4GN

Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang maksud dan tujuan ditetapkannya Strategi Nasional P4GN?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Memahami	0	0.0	0.0	0.0
Tidak Memahami	1	6.3	6.3	6.3
Ragu-ragu	1	6.3	6.3	12.5
Memahami	7	43.8	43.8	56.3
Sangat Memahami	7	43.8	43.8	100.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	4.25			

Sumber : Hasil SPSS

Pemahaman tentang maksud dan tujuan ditetapkannya suatu kebijakan juga merupakan suatu langkah yang penting dalam implementasi suatu kebijakan, dengan tingkat pemahaman yang tinggi dari para pelaksana kebijakan terhadap maksud dan tujuan ditetapkannya suatu kebijakan, maka secara teoritis kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Dari data tersebut di atas tentang pemahaman responden mengenai pemahaman tentang maksud dan tujuan ditetapkannya Strategi nasional P4GN dapat diuraikan bahwa sebagian besar responden yaitu 43,8 % sangat memahami maksud dan tujuan ditetapkannya

kebijakan, 43,8 % memahami, 6,3 % ragu-ragu, dan sisanya 6,3 % tidak memahami.

Nilai mean sebesar 4,25 dapat diketahui bahwa pemahaman responden terhadap maksud dan tujuan ditetapkannya kebijakan Strategi Nasional P4GN dapat dikategorikan baik/mendukung.

3) Pengetahuan yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN

Dari hasil pengumpulan data yang kami peroleh dari 16 responden yang dapat penulis analisis, mengenai pengetahuan responden terhadap apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan Strategi Nasional P4GN dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel V.5
Pengetahuan mengenai apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN

Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Mengetahui	0	0.0	0.0	0.0
Tidak Mengetahui	1	6.3	6.3	6.3
Ragu-Ragu	1	6.3	6.3	12.5
Mengetahui	9	56.3	56.3	68.8
Sangat Mengetahui	5	31.3	31.3	100.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	4.13			

Sumber : Hasil SPSS

Pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu kebijakan merupakan salah satu prasyarat terimplementasikannya satu kebijakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan, demikian juga dengan implementasi

kebijakan Strategi Nasional P4GN. Dari data tersebut di atas tentang pengetahuan responden mengenai apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN dapat diuraikan bahwa sebagian besar responden yaitu 56,3 % mengetahui apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan Strategi Nasional P4GN, 31,3 sangat mengetahui, 6,3 % ragu-ragu, dan sisanya sebesar 6,3 % menjawab tidak mengetahui.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa dengan nilai mean sebesar 4,13 dapat disimpulkan bahwa pengetahuan responden mengenai apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN termasuk dalam kategori baik.

4) Sosialisasi terhadap kebijakan Strategi Nasional P4GN

Dari hasil pengumpulan data yang kami peroleh dari 16 responden yang dapat penulis analisis, mengenai sosialisasi terhadap kebijakan Strategi Nasional P4GN ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

Tabel V.6

Sosialisasi terhadap kebijakan Strategi Nasional P4GN

Apakah kebijakan Strategi Nasional P4GN pernah disosialisasikan kepada instansi anggota BNN?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Pernah	0	0.0	0.0	0.0
Tidak Pernah	1	6.3	6.3	6.3
Ragu-Ragu	3	18.8	18.8	25.0
Sering	7	43.8	43.8	68.8
Sangat Sering	5	31.3	31.3	100.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	4.00			

Sumber : Hasil SPSS

Suatu kebijakan yang telah disosialisasikan dengan baik terhadap stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan merupakan prasyarat kebijakan tersebut dapat diterima, diketahui, dan dipahami dengan baik oleh para stakeholder. Dengan diterima, diketahui, dan dipahaminya suatu kebijakan pada akhirnya dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai segala aspek dalam kebijakan tersebut, demikian juga halnya dalam kebijakan Strategi Nasional P4GN ini. Kebijakan Strategi Nasional P4GN juga memerlukan adanya sosialisasi kepada instansi anggota BNN agar para pelaksana kebijakan dalam hal ini para pejabat yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN dapat mengetahui, memahami dengan baik segala aspek dalam kebijakan tersebut sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik pada instansi anggota BNN. Dari data tersebut di atas tentang sosialisasi terhadap kebijakan Strategi Nasional P4GN dapat diuraikan bahwa sebagian besar responden yaitu 43,8 % menyatakan bahwa kebijakan Strategi Nasional P4GN sering disosialisasikan kepada instansi anggota BNN, 31,3 % menyatakan sangat sering, 18,8 % menyatakan ragu-ragu, dan sisanya sebesar 6,3 % menyatakan bahwa Strategi nasional P4GN tidak pernah pada instansi anggota BNN.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa dengan nilai mean sebesar 4,00 dapat disimpulkan bahwa sosialisasi terhadap Strategi Nasional P4GN kepada instansi anggota BNN termasuk dalam kategori baik.

5) Kesesuaian antara visi, misi, dan tujuan instansi anggota BNN dengan kebijakan Strategi Nasional P4GN

Dari hasil pengumpulan data yang kami peroleh dari 16 responden yang dapat penulis analisis, mengenai adanya kesesuaian antara visi, misi, dan tujuan instansi anggota BNN dengan kebijakan Strategi Nasional P4GN ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

Tabel V.7

**Kesesuaian antara visi, misi, dan tujuan instansi anggota BNN
dengan kebijakan Strategi Nasional P4GN**

Apakah visi, misi dan tujuan instansi Bapak/Ibu sesuai dengan kebijakan Strategi Nasional P4GN?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Sesuai	0	0.0	0.0	0.0
Tidak Sesuai	0	0.0	0.0	0.0
Ragu-Ragu	3	18.8	18.8	18.8
Sesuai	9	56.3	56.3	75.0
Sangat Sesuai	4	25.0	25.0	100.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	4.06			

Sumber : Hasil SPSS

Kesesuaian antara visi, misi, dan tujuan instansi anggota BNN dengan kebijakan Strategi Nasional P4GN merupakan salah satu indikator berhasil dengan baiknya implementasi kebijakan Strategi Nasional P4GN, karena kesesuaian visi, misi, dan tujuan suatu organisasi dengan kebijakan yang harus dilaksanakan, maka para pelaksana kebijakan akan dengan mudah melaksanakan suatu kebijakan, begitu juga halnya dengan implementasi kebijakan Strategi Nasional P4GN akan lebih mudah dilaksanakan dengan adanya kesesuaian antara visi, misi, dan tujuan instansi anggota BNN sebagai salah satu pelaksana kebijakan. Dari data tersebut di atas dapat diuraikan bahwa sebagian besar responden yaitu sebesar 56,3 % menyatakan bahwa visi, misi, dan tujuan instansi anggota BNN sesuai dengan kebijakan Strategi Nasional P4GN, 25,0 % menyatakan sangat sesuai, dan sisanya sebesar 18,8 % menyatakan ragu-ragu.

Nilai mean sebesar 4,06 menunjukkan bahwa pendapat responden tentang kesesuaian antara visi, misi, dan tujuan instansi anggota BNN dengan kebijakan Strategi nasional P4GN termasuk dalam kategori baik.


b. Variabel Sumber – sumber

Variabel sumber – sumber merupakan variabel kedua yang akan dianalisis, berhasil dan tidaknya suatu kebijakan diimplementasikan akan sangat tergantung bagaimana sumber – sumber (sumber daya manusia, dana, dukungan sarana kegiatan) yang ada dalam mendukung pelaksanaan suatu kebijakan.

Dalam hal ini variabel sumber – sumber peneliti operasionalkan dan dianalisis ke dalam 7 (tujuh) indikator. Berikut analisis ketujuh indikator tersebut :

1) Instansi anggota BNN mempunyai petugas/pegawai yang khusus menangani program P4GN

Dari hasil pengumpulan data yang kami peroleh dari 16 responden yang dapat penulis analisis, mengenai instansi anggota BNN mempunyai petugas/pegawai yang khusus menangani program P4GN ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :



Tabel V.8

Instansi anggota BNN mempunyai petugas/pegawai yang khusus menangani program P4GN

Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa Instansi Bapak/Ibu mempunyai petugas/pegawai yang khusus menangani program P4GN?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SangatTidak Setuju	0	0.0	0.0	0.0
Tidak Setuju	3	18.8	18.8	18.8
Ragu-Ragu	2	12.5	12.5	31.3
Setuju	5	31.3	31.3	62.5
Sangat Setuju	6	37.5	37.5	100.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	3.88			

Sumber : Hasil SPSS

Suatu kebijakan akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila terdapat pegawai/petugas yang khusus menangani kebijakan dimaksud. Demikian juga halnya dengan implementasi kebijakan Strategi Nasional P4GN akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila terdapat petugas/pegawai yang secara khusus menangani program P4GN. Dengan demikian para petugas/pegawainya hanya khusus bertugas menangani program P4GN tidak menangani program-program lain, sehingga kebijaksanaan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal. Dari data tersebut di atas dapat diuraikan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju bahwa instansi anggota BNN mempunyai petgas/pegawai yang khusus menangani program P4GN sebesar 37,5 % , 31,3 % menyatakan setuju, 18,8 % menyatakan tidak setuju dan sisanya sebesar 12,5 % menyatakan ragu-ragu.

Nilai mean sebesar 3,88 menunjukkan bahwa pendapat responden tentang instansi anggota BNN mempunyai petugas/pegawai yang khusus menangani program P4GN termasuk dalam kategori baik.

2) Instansi anggota BNN mempunyai jumlah petugas/pegawai yang cukup untuk melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN

Dari hasil pengumpulan data yang kami peroleh dari 16 responden yang dapat penulis analisis, mengenai kecukupan petugas/pegawai untuk melaksanakan program P4GN pada instansi anggota BNN ditunjukkan dengan tabel dibawah ini:

Tabel V.9

Instansi anggota BNN mempunyai jumlah petugas/pegawai yang cukup untuk melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN

Apakah instansi instansi Bapak/Ibu mempunyai jumlah petugas/pegawai yang cukup untuk melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Cukup	0	0.0	0.0	0.0
Tidak Cukup	3	18.8	18.8	18.8
Ragu-Ragu	4	25.0	25.0	43.8
Cukup	7	43.8	43.8	87.5
Sangat Cukup	2	12.5	12.5	100.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	3.50			

Sumber : Hasil SPSS

Jumlah pegawai/petugas yang cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Demikian pula halnya dengan implementasi kebijakan Strategi Nasional P4GN akan berhasil jika didukung dengan jumlah pegawai/petugas (sumberdaya manusia) untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dari data tersebut di atas dapat diuraikan bahwa responden yang menyatakan bahwa instansi anggota BNN mempunyai petugas/pegawai yang cukup untuk melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN sebesar 43,8 % , 25,0 % menyatakan ragu-ragu, 18,8 % menyatakan tidak cukup dan sisanya menyatakan sangat cukup sebesar 12,5 %.

Nilai mean sebesar 3,50 menunjukkan bahwa pendapat responden tentang instansi anggota BNN mempunyai jumlah petugas/pegawai yang cukup untuk melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN termasuk dalam kategori baik.

3) Petugas/pegawai bidang P4GN yang ada telah memiliki bekal dan ketrampilan tentang narkoba dan pogram P4GN

Dari hasil pengumpulan data yang kami peroleh dari 16 responden yang dapat penulis analisis, mengenai petugas/pegawai bidang P4GN yang ada pada instansi anggota BNN telah memiliki bekal keterampilan tentang narkoba dan P4GN, ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

Tabel V.10

Petugas/pegawai bidang P4GN yang ada telah memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan tentang narkoba dan program P4GN

Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa petugas/pegawai bidang P4GN yang ada pada instansi Bapak/Ibu telah memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan tentang narkoba dan program P4GN?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	0	0.0	0.0	0.0
Tidak Setuju	3	18.8	18.8	18.8
Ragu-Ragu	1	6.3	6.3	25.0
Setuju	8	50.0	50.0	75.0
Sangat Setuju	4	25.0	25.0	100.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	3,81			

Sumber : Hasil SPSS

Suatu kebijakan dapat berhasil dilaksanakan antara lain didukung oleh pegawai/petugas yang ada telah memiliki bekal dan ketrampilan sesuai dengan bidangnya. Demikian halnya dengan kebijakan tentang Strategi Nasional P4GN akan berhasil diimplementasikan antara lain didukung oleh adanya petugas/pegawai bidang P4GN yang ada telah memiliki bekal dan ketrampilan di bidang P4GN. Dari data tersebut di atas dapat diuraikan bahwa sebagian besar

responden yaitu 50,0 % menyatakan setuju, 25,0 % menyatakan setuju, 18,8 % menyatakan tidak setuju dan sisanya menyatakan ragu-ragu sebesar 6,3 %.

Nilai mean sebesar 3,81 menunjukkan bahwa pendapat responden tentang petugas/pegawai bidang P4GN yang ada pada instansi anggota BNN telah memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan tentang narkoba dan P4GN termasuk dalam kategori baik.

4) Petugas/pegawai bidang P4GN yang ada telah mengikuti Diklat Teknis mengenai upaya-upaya P4GN

Dari hasil pengumpulan data yang kami peroleh dari 16 responden yang dapat penulis analisis, mengenai petugas/pegawai bidang P4GN yang ada telah mengikuti Diklat Teknis mengenai upaya-upaya P4GN ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

Tabel V.11

Petugas/pegawai bidang P4GN yang ada pada instansi anggota BNN telah mengikuti Diklat Teknis mengenai upaya-upaya P4GN

Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa petugas/pegawai yang ada dibidang P4GN telah mengikuti Diklat Teknis mengenai upaya-upaya P4GN?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	1	6.3	6.3	6.3
Tidak Setuju	2	12.5	12.5	18.8
Ragu-Ragu	1	6.3	6.3	25.0
Setuju	10	62.5	62.5	87.5
Sangat Setuju	2	12.5	12.5	100.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	3,63			

Sumber : Hasil SPSS

Implementasi kebijakan akan berhasil diantaranya juga didukung oleh adanya petugas/pegawai yang telah mengikuti Diklat Teknis. Semakin para petugas/pegawai mengikuti Diklat Teknis maka akan semakin meningkatkan

kemampuan mereka dalam melaksanakan suatu kebijakan yang pada akhirnya akan sangat mendukung bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Demikian juga dengan implementasi kebijakan Strategi Nasional P4GN akan semakin berhasil jika para petugas/pegawai bidang P4GN yang ada pada instansi anggota BNN sering mengikuti adanya Diklat Teknis mengenai upaya-upaya P4GN. Dari data tersebut di atas dapat diuraikan bahwa sebagian besar responden yaitu 62,5 % menyatakan setuju terhadap pernyataan pegawai/petugas yang ada di bidang P4GN pada instansi anggota BNN telah mengikuti Diklat Teknis mengenai upaya-upaya P4GN , 12,5 % menyatakan sangat setuju dan 12,5 % menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan ragu-ragu dan sangat tidak setuju masing-masing sebesar 6,3 %.

Nilai mean sebesar 3,63 menunjukkan bahwa petugas/pegawai bidang P4GN yang ada pada instansi anggota BNN telah mengikuti Diklat Teknis mengenai upaya-upaya P4GN dapat diberikan kategori baik.

5) Instansi anggota BNN mengalokasikan secara khusus dana untuk mendukung program P4GN

Dari hasil pengumpulan data yang kami peroleh dari 16 responden yang dapat penulis analisis, mengenai instansi anggota BNN mengalokasikan secara khusus dana untuk mendukung program P4GN ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

Tabel V.12

**Instansi anggota BNN mengalokasikan secara khusus dana
untuk mendukung program P4GN**

Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa Instansi anggota BNN sudah mengalokasikan secara khusus dana untuk mendukung program P4GN?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	2	12.5	12.5	12.5
Tidak Setuju	3	18.8	18.8	31.3
Ragu-Ragu	3	18.8	18.8	50.0
Setuju	5	31.3	31.3	81.3
Sangat Setuju	3	18.8	18.8	100.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	3,25			

Sumber : Hasil SPSS

Keberhasilan suatu kebijakan juga memerlukan dukungan alokasi dana untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Semakin besar dukungan dana yang diberikan akan semakin menunjang keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Untuk melaksanakan kebijakan Strategi Nasional pada instansi anggota BNN juga diperlukan dukungan dana untuk keberhasilan kebijakan tersebut. Pada umumnya instansi anggota BNN sudah mengalokasikan dukungan dana untuk melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN. Dari data tersebut di atas dapat diuraikan bahwa responden yang setuju jika instansi anggota BNN mengalokasikan secara khusus dana untuk dukungan program P4GN ada sebanyak 31,3 %, menyatakan sangat setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju masing-masing sebanyak 18,8 %, serta yang menyatakan setuju sangat tidak setuju sebanyak 12,5 %.

Nilai mean sebesar 3,25 menunjukkan bahwa instansi anggota BNN pada umumnya mengalokasikan dana untuk mendukung program P4GN dengan kategori baik.

6) Jumlah dana yang tersedia pada instansi anggota BNN untuk pelaksanaan Strategi Nasional P4GN sudah memadai

Dari hasil pengumpulan data yang kami peroleh dari 16 responden yang dapat penulis analisis, mengenai jumlah dana yang tersedia pada instansi anggota BNN untuk melaksanakan kebijakan Strategi nasional P4GN, ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

Tabel V.13

**Jumlah dana yang tersedia pada instansi anggota BNN
untuk melaksanakan Strategi Nasional P4GN**

Apakah jumlah dana yang tersedia pada instansi Bapak/Ibu untuk melaksanakan Strategi Nasional P4GN sudah memadai?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Memadai	2	12.5	12.5	12.5
Tidak Memadai	5	31.3	31.3	43.8
Ragu-Ragu	4	25.0	25.0	68.8
Memadai	5	31.3	31.3	100.0
Sangat Memadai	0	0.0	0.0	0.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	2,75			

Sumber : Hasil SPSS

Keberhasilan suatu kebijakan juga ditentukan oleh jumlah dana yang memadai untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Jumlah dana yang memadai untuk pelaksanaan suatu kebijakan akan memperlancar proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan Strategi Nasional P4GN juga akan berjalan dengan baik jika didukung dengan dana yang cukup memadai untuk melaksanakan upaya-upaya P4GN oleh masing-masing instansi anggota BNN sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas narkoba tahun 2015. Dari data tersebut di atas dapat diuraikan bahwa responden yang menyatakan tidak memadai dan memadai

masing-masing sebanyak 31,3 %, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 25,0 %, dan sisanya menyatakan sangat tidak memadai sebanyak 12,5 %.

Nilai mean sebesar 2,75 menunjukkan bahwa instansi anggota BNN pada umumnya mengalokasikan dana untuk mendukung program P4GN dengan kategori kurang baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah dana untuk mendukung pelaksanaan upaya-upaya P4GN dalam rangka untuk mengimplementasikan Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota dalam kategori kurang baik . Hal ini disebabkan karena sebagian besar dana APBN pada instansi anggota BNN dialokasikan untuk mendukung program dan kegiatan sesuai dengan Tupoksi masing-masing instansi, hanya sebagian kecil saja yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program P4GN.

7) Petugas/pegawai memperoleh dukungan sarana kegiatan yang baik dalam melaksanakan Strategi Nasional P4GN

Dari hasil pengumpulan data yang kami peroleh dari 16 responden yang dapat dianalisis, dalam hal dukungan sarana kegiatan bagi para petugas/pegawai dalam melaksanakan program P4GN ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

Tabel V.14

Dukungan sarana kegiatan implementasi Strategi Nasional P4GN

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Strategi Nasional P4GN, apakah petugas/pegawai memperoleh dukungan sarana kegiatan yang baik dalam melaksanakan strategi tersebut?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Baik	0	0.0	0.0	0.0
Tidak Baik	2	12.5	12.5	12.5
Ragu-Ragu	4	25.0	25.0	37.5
Baik	8	50.0	50.0	87.5
Sangat Baik	2	12.5	12.5	100.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	3.63			

Sumber : Hasil SPSS

Keberhasilan suatu kebijakan juga ditentukan oleh adanya dukungan sarana kegiatan yang baik bagi para pegawai/petugasnya berupa dukungan peralatan, sarana dan prasarana, dan lain-lain yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam mengimplementasikan kebijakan Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN juga diperlukan adanya dukungan sarana kegiatan yang baik terhadap para petugas/pegawai bidang P4GN yang ada agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik oleh instansi anggota BNN. Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat 50,0 % responden yang menyatakan baik dalam hal dukungan sarana kegiatan dalam menjalankan kebijakan Strategi Nasional P4GN, 25,0 % responden menyatakan ragu-ragu, serta ada 12,5 % responden yang menyatakan sangat baik dan tidak baik.

Nilai mean sebesar 3,63 menunjukkan bahwa pendapat responden tentang dalam rangka melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN petugas/pegawai pada instansi anggota BNN memperoleh dukungan sarana kegiatan yang baik dalam melaksanakan strategi tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyediaan dukungan sarana kegiatan bagi para petugas/pegawai bidang P4GN pada instansi anggota BNN dalam menjalankan kebijakan Strategi Nasional P4GN dalam kondisi yang baik. Instansi anggota BNN sebagai salah satu pelaksana kebijakan telah menyediakan sarana dan prasarana kegiatan yang baik bagi para pegawainya untuk melakukan upaya-upaya P4GN.

c. Variabel Kecenderungan (Sikap)

Pada variabel sikap (kecenderungan-kecenderungan) ini, penulis akan operasionalkan ke dalam 4 (empat) indikator pengukuran. Berikut ini adalah analisis dari keempat indikator tersebut :

1) Strategi Nasional P4GN diperlukan dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas narkoba tahun 2015

Untuk mencapai tujuan diperlukan adanya suatu strategi yang baik. Demikian juga Strategi Nasional P4GN diperlukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas narkoba tahun 2015. Tabel dibawah ini menunjukkan sikap (kecenderungan-kecenderungan) dari pelaksana kebijakan dalam hal ini

adalah instansi anggota BNN terhadap diperlukannya Strategi Nasional P4GN dalam mewujudkan masyarakat Indonesia bebas narkoba:

Tabel V.15

Strategi Nasional P4GN diperlukan dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas narkoba tahun 2015

Apakah Kebijakan stranas P4GN diperlukan dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas narkoba tahun 2015?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Diperlukan	0	0.0	0.0	0.0
Tidak Diperlukan	0	0.0	0.0	0.0
Ragu-ragu	0	0.0	0.0	0.0
Diperlukan	6	37.5	37.5	37.5
Sangat Diperlukan	10	62.5	62.5	100.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	4.63			

Sumber : Hasil SPSS

Berdasarkan data tersebut, sebagian besar responden yaitu sebesar 62,5 % responden yang menyatakan bahwa Strategi Nasional sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia bebas narkoba tahun 2015 dan 37,5% responden menyatakan diperlukan, tidak ada responden yang menyatakan ragu-ragu maupun tidak diperlukan.

Nilai mean sebesar 4,63 menunjukkan bahwa pendapat responden tentang diperlukannya Strategi Nasional P4GN dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas narkoba tahun 2015 termasuk dalam kategori baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Strategi Nasional P4GN ini sangat diperlukan bagi instansi anggota BNN dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia bebas narkoba tahun 2015. Strategi Nasional P4GN ini sangat diperlukan bagi instansi anggota BNN untuk digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi instansi anggota BNN dalam melaksanakan upaya-upaya P4GN sesuai dengan tugas pokok, fungsi,

dan kewenangan masing-masing instansi serta digunakan untuk mewujudkan keterpaduan pola tindak dan langkah-langkah dalam bidang P4GN baik itu dengan BNN maupun dengan instansi lain sebagai sesama anggota BNN.

2) Instansi anggota BNN memiliki pandangan yang sama dengan BNN dalam melaksanakan Strategi Nasional P4GN

Dari hasil pengumpulan data yang kami peroleh dari 16 responden yang dapat dianalisis, dalam hal dukungan sarana kegiatan bagi para petugas/pegawai dalam melaksanakan program P4GN ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

Tabel V.16

Instansi anggota BNN memiliki pandangan yang sama dengan BNN dalam melaksanakan Strategi Nasional P4GN

Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa dalam melaksanakan kebijakan stranas P4GN instansi anggota BNN telah memiliki pandangan yang sama dengan BNN?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	0	0.0	0.0	0.0
Tidak Setuju	0	0.0	0.0	0.0
Ragu-Ragu	1	6.3	6.3	6.3
Setuju	9	56.3	56.3	62.5
Sangat Setuju	6	37.5	37.5	100.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	4.31			

Sumber : Hasil SPSS

Salah satu indikator yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan adalah adanya sikap dan pandangan yang sama antara para pelaksana kebijakan dan pembuat kebijakan, sehingga antara para pelaksana kebijakan dan pembuat kebijakan memiliki tujuan dan langkah yang sama dalam menyikapi suatu kebijakan. Dalam mengimplementasikan Strategi Nasional P4GN, antara instansi anggota BNN sebagai salah satu pelaksana kebijakan dan BNN sebagai

pembuat kebijakan harus mempunyai pandangan yang sama agar tujuan daripada kebijakan itu sendiri dapat tercapai dengan baik. Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju jika instansi anggota BNN memiliki pandangan yang sama dengan BNN dalam melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN ada sebanyak 56,3 %, sangat setuju ada sebanyak 37,5 %, dan sisanya ragu-ragu sebanyak 6,3 %. Dari data tersebut dapat diketahui juga bahwa tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini berarti bahwa instansi anggota BNN memiliki pandangan yang sama dengan BNN dalam melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN.

Nilai mean sebesar 4,31 menunjukkan bahwa instansi anggota BNN memiliki pandangan yang sama dengan BNN dalam melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN termasuk dalam kategori baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN, instansi anggota BNN telah mempunyai pandangan yang sama dengan BNN. Hal ini dapat mempermudah dalam pelaksanaan kebijakan Strategi nasional P4GN itu sendiri, sehingga apa yang menjadi tujuan dari ditetapkannya kebijakan ini melalui Surat Keputusan Ketua BNN Nomor : Skep/92/XII/2004/BNN dapat tercapai dengan baik.

3) Petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN diberikan wewenang sesuai dengan bidang tugasnya

Dari hasil pengumpulan data yang kami peroleh dari 16 responden yang dapat dianalisis, dalam hal pemberian wewenang kepada petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN sesuai dengan bidang tugasnya, ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

Tabel V.17
Wewenang yang diberikan kepada petugas/pegawai yang
menangani bidang P4GN

Apakah petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN diberikan wewenang sesuai dengan bidang tugasnya?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Sesuai	0	0.0	0.0	0.0
Tidak Sesuai	0	0.0	0.0	0.0
Ragu-Ragu	1	6.3	6.3	6.3
Sesuai	10	62.5	62.5	68.8
Sangat Sesuai	5	31.3	31.3	100.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	4,25			

Sumber : Hasil SPSS

Kebijakan Strategi Nasional P4GN ini akan dapat dilaksanakan dengan baik oleh setiap instansi anggota BNN apabila para petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN diberikan wewenang sesuai dengan bidang tugasnya agar mereka dapat melaksanakan kebijakan itu dengan sepenuhnya. Dengan demikian mereka juga akan bertanggung jawab penuh terhadap apa yang sudah menjadi bidang tugasnya masing-masing. Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan sesuai ada sebesar 62,5 %, menyatakan sangat sesuai ada 31,3 %, dan sisanya 6,3 % menyatakan ragu-ragu. Dari data tersebut juga dapat diketahui bahwa tidak ada responden yang menyatakan tidak sesuai dan sangat tidak sesuai. Hal ini berarti bahwa petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN diberikan wewenang sesuai dengan bidang tugasnya oleh masing-masing instansi anggota BNN.

Nilai mean sebesar 4,25 menunjukkan bahwa petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN diberikan wewenang sesuai dengan bidang tugasnya oleh masing-masing instansi anggota BNN dapat dikategorikan dalam kondisi baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan Strategi

Nasional P4GN, instansi anggota BNN telah memberikan wewenang kepada para pegawai/petugas dalam bidang P4GN sesuai dengan bidang tugasnya sehingga kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh para pegawai/petugasnya dengan penuh tanggung jawab.

4) Wewenang yang diberikan kepada petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN sudah dijalankan dengan baik

Dari hasil pengumpulan data yang kami peroleh dari 16 responden yang dapat dianalisis, dalam hal wewenang yang diberikan kepada petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN apakah sudah dijalankan dengan baik atau belum, ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

Tabel V.18

Wewenang yang diberikan kepada petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN sudah dijalankan dengan baik

Apakah wewenang yang diberikan kepada petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN sudah dijalankan dengan baik?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Baik	0	0.0	0.0	0.0
Tidak Baik	0	0.0	0.0	0.0
Ragu-Ragu	2	12.5	12.5	12.5
Baik	11	68.8	68.8	81.3
Sangat Baik	3	18.8	18.8	100.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	4.06			

Sumber : Hasil SPSS

Dengan adanya pemberian wewenang kepada pegawai/petugas yang menangani bidang P4GN sesuai dengan bidang tugasnya, seyogyanya wewenang tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh para petugas/pegawai yang menangani

bidang P4GN pada masing-masing instansi anggota BNN sehingga kebijakan Strategi Nasional P4GN dapat diimplementasikan dengan baik pada instansi anggota BNN. Dari tabel tersebut dapat diuraikan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa wewenang yang diberikan kepada petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN sudah dijalankan dengan baik ada sebanyak 68,8 %, menyatakan sangat baik 18,8 %, dan sisanya menyatakan ragu-ragu sebanyak 12,5 %. Dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa tidak ada responden yang menyatakan tidak baik maupun sangat tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN sudah menjalankan wewenangnya dengan baik.

Nilai mean sebesar 4,06 menunjukkan bahwa wewenang yang diberikan kepada petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN sudah dijalankan dengan baik pada masing-masing instansi anggota BNN dan dapat dikategorikan dalam kondisi baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa wewenang yang diberikan kepada petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN sudah dijalankan dengan baik, sehingga akan lebih memudahkan dalam mengimplementasikan kebijakan Strategi Nasional P4GN.

d. Variabel Struktur Birokrasi

Variabel struktur birokrasi merupakan variabel keempat yang akan dianalisis. Pada variabel ini, penulis akan operasionalkan ke dalam 4 (empat) indikator pengukuran. Berikut ini adalah analisis dari keempat indikator tersebut :

1) Instansi anggota BNN mempunyai tupoksi yang sesuai dengan isi kebijakan Strategi Nasional P4GN

Dari hasil pengumpulan data yang kami peroleh dari 16 responden yang dapat dianalisis, dalam hal kesesuaian antara tupoksi instansi anggota BNN dengan isi kebijakan Strategi Nasional P4GN, ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

Tabel V.19

Kesesuaian tupoksi instansi anggota BNN dengan isi kebijakan Strategi Nasional P4GN

Apakah instansi Bapak/Ibu mempunyai tupoksi yang sesuai dengan isi kebijakan Strategi Nasional P4GN?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Sesuai	0	0.0	0.0	0.0
Tidak Sesuai	0	0.0	0.0	0.0
Ragu-Ragu	5	31.3	31.3	31.3
Sesuai	9	56.3	56.3	87.5
Sangat Sesuai	2	12.5	12.5	100.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	3.81			

Sumber : Hasil SPSS

Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) merupakan sesuatu yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan harus dijalankan oleh anggota dalam instansi pemerintah. Jika instansi anggota BNN mempunyai tupoksi yang sesuai dengan isi kebijakan Strategi Nasional P4GN, maka akan lebih memudahkan para pegawainya untuk melaksanakan Strategi Nasional P4GN karena sudah menjadi tugas sehari-hari yang harus mereka laksanakan, sehingga kebijakan Strategi Nasional P4GN dapat diimplementasikan dengan baik oleh instansi anggota BNN. Dari table tersebut di atas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan bahwa instansi anggota BNN mempunyai tupoksi yang sesuai dengan isi dari kebijakan Strategi Nasional P4GN ada 56,3 %, yang menyatakan ragu-ragu ada 31,3 %, dan yang menyatakan sangat sesuai ada 12, % %. Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju hal ini karena permasalahan narkoba merupakan permasalahan bersama yang harus mendapatkan penanganan serius sebab mempunyai dampak buruk bagi kelangsungan generasi penerus bangsa, dan didukung juga dengan

adanya Instruksi Presiden R.I Nomor : 3 Tahun 2002 bahwa setiap instansi pemerintah harus melakukan upaya P4GN berdasarkan bidang kerja masing-masing.

Nilai mean sebesar 3,81 menunjukkan bahwa Tupoksi instansi anggota BNN sesuai dengan isi kebijakan Strategi Nasional P4GN dan termasuk dalam kategori baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa instansi anggota BNN mempunyai tupoksi yang sesuai dengan isi kebijakan Strategi Nasional P4GN, sehingga akan lebih memudahkan pelaksanaan kebijakan tersebut karena sudah termasuk ke dalam tugas pokok sehari-hari pegawai instansi anggota BNN.

2) Tindakan para petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN sudah sesuai dengan tupoksi yang ada

Dari hasil pengumpulan data yang kami peroleh dari 16 responden yang dapat dianalisis, dalam hal kesesuaian tindakan para petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN dengan tupoksi yang ada, ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

Tabel V.20

Kesesuaian tindakan para petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN dengan tupoksi yang ada

Apakah tindakan para petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota Bapak/Ibu sudah sesuai dengan tupoksi yang ada?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Sesuai	0	0.0	0.0	0.0
Tidak Sesuai	0	0.0	0.0	0.0
Ragu-Ragu	4	25.0	25.0	25.0
Sesuai	9	56.3	56.3	81.3
Sangat Sesuai	3	18.8	18.8	100.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	3.94			

Sumber : Hasil SPSS

Adanya kesesuaian antara tupoksi instansi anggota BNN dengan kebijakan Strategi Nasional P4GN dapat menjadi salah satu prasyarat agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik oleh instansi anggota BNN. Namun demikian, implementasi kebijakan Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN akan lebih baik jika didukung oleh adanya kesesuaian tindakan dari para pegawai/petugas yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN dengan tupoksi yang ada. Dari data di atas dapat diuraikan bahwa responden yang menyatakan bahwa tindakan para petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN sudah sesuai dengan tupoksi yang ada sebanyak 56,3 %, yang menyatakan ragu-ragu ada 25,0 % dan yang menyatakan sangat sesuai sebanyak 18,8 %. Dari 16 (enam belas) responden tersebut, tidak ada yang menyatakan tidak sesuai dan sangat tidak sesuai, artinya tindakan para petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN sudah sesuai dengan tupoksi yang ada.

Nilai mean sebesar 3,94 menunjukkan bahwa tindakan para petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN sudah sesuai dengan tupoksi yang ada dapat dikategorikan dalam kondisi baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan para petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN sudah sesuai dengan tupoksi yang ada, sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut karena adanya kesesuaian antara tindakan para pegawai instansi anggota BNN dengan pelaksanaan tugas sehari-hari para pegawainya sehingga lebih memudahkan mereka dalam melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN.

3) Instansi anggota BNN sudah memiliki seksi/bagian yang menangani bidang P4GN

Dari hasil pengumpulan data yang kami peroleh dari 16 responden yang dapat dianalisis, dalam hal apakah instansi anggota BNN sudah memiliki seksi/bagian yang menangani bidang P4GN, ditunjukkan dengan tabel dibawah ini:

Tabel V.21

**Instansi anggota BNN sudah memiliki seksi/bagian
yang menangani bidang P4GN**

Apakah instansi anggota BN sudah memiliki seksi/bagian yang menangani bidang P4GN?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	1	6.3	6.3	6.3
Tidak Setuju	4	25.0	25.0	31.3
Ragu-Ragu	2	12.5	12.5	43.8
Setuju	6	37.5	37.5	81.3
Sangat Setuju	3	18.8	18.8	100.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	3.38			

Sumber : Hasil SPSS

Implementasi kebijakan Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN akan lebih mudah dilaksanakan jika pada instansi anggota BNN tersebut sudah memiliki seksi/bagian yang menangani bidang P4GN agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan tanggungjawab pada para pegawainya sehingga kebijakan tersebut dapat dijalankan secara maksimal. Dari data di atas dapat diuraikan bahwa responden yang menyatakan bahwa setuju instansi anggota BNN sudah mempunyai seksi/bagian yang menangani bidang P4GN ada sebesar 37,5 %, yang menyatakan tidak setuju ada 25,0 %, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 18,8 %, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 12,5 %, dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 6,3 %.

Nilai mean sebesar 3,38 menunjukkan bahwa instansi anggota BNN sudah sudah memiliki seksi/bagian yang menangani bidang P4GN dalam kondisi baik. Seksi/bagian inilah yang bertugas melaksanakan upaya-upaya P4GN untuk mewujudkan masyarakat bebas narkoba tahun 2015. Dengan adanya seksi/bagian yang menangani bidang P4GN pada masing-masing instansi akan lebih memudahkan implementasi Startegi Nasional P4GN karena seksi/bagian ini akan

khusus bertugas melakukan upaya-upaya P4GN dengan menggunakan Strategi Nasional P4GN sebagai salah satu pedoman pelaksanaannya.

4) Pelaksanaan kebijakan Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN telah dikoordinasikan dengan BNN

Dari hasil pengumpulan data yang kami peroleh dari 16 responden yang dapat dianalisis, dalam hal pelaksanaan kebijakan strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN apakah sudah dikoordinasikan dengan BNN, ditunjukkan dengan tabel dibawah ini:

Tabel V.22

Pelaksanaan kebijakan Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN telah dikoordinasikan dengan BNN

Apakah Bapak/ibu setuju bahwa pelaksanaan kebijakan Strategi Nasional P4GN pada instansi Bapak/Ibu telah dikoordinasikan dengan BNN?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	0	0.0	0.0	0.0
Tidak Setuju	1	6.3	6.3	6.3
Ragu-Ragu	1	6.3	6.3	12.5
Setuju	10	62.5	62.5	75.0
Sangat Setuju	4	25.0	25.0	100.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	4.06			

Sumber : Hasil SPSS

Impementasi kebijakan Strategi Nasional P4GN akan lebih baik jika dalam melaksanakan kebijakan tersebut dikoordinasikan dengan BNN sebagai pembuat kebijakan dan sebagai lembaga pusat yang bertanggungjawab mengenai permasalahan narkoba di Indonesia. Ini dimaksudkan untuk mengurangi adanya kesalahan atau terjadinya kegiatan yang sama dengan instansi lain sesama anggota BNN atau dengan BNN sendiri dalam melaksanakan upaya-upaya P4GN sehingga

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dari data di atas dapat diuraikan bahwa sebagian besar responden yang menyatakan sangat setuju jika pelaksanaan kebijakan Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN telah dikoordinasikan dengan BNN ada sebesar 62,5 %, 25,0 % responden menyatakan sangat setuju, dan yang menyatakan ragu-ragu dan tidak setuju masing-masing ada 6,3 % , hal ini disebabkan ketidaktahuan responden terhadap telah ditetapkannya Surat Keputusan Nomor : Skep/92/XII/2004/BNN tentang Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) Badan Narkotika Nasional Tahun 2005-2009 serta ketidakpahaman mereka terhadap maksud dan tujuan dari ditetapkannya kebijakan tersebut.

Nilai mean sebesar 4,06 menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN telah dikoordinasikan dengan BNN termasuk dalam kategori baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN, instansi anggota BNN sudah melakukan koordinasi dengan BNN, sehingga terjadi keterpaduan pola tindak antara instansi anggota BNN dengan BNN dalam melaksanakan upaya-upaya P4GN.

e. Variabel Hubungan Antar Organisasi

Variabel hubungan antar organisasi merupakan variabel kelima yang akan dianalisis. Pada variabel ini, penulis akan operasionalkan ke dalam 3 (tiga) indikator pengukuran. Berikut ini adalah analisis dari keempat indikator tersebut :

1) Koordinasi antara instansi anggota BNN dengan BNN

Dari hasil pengumpulan data yang kami peroleh dari 16 responden yang dapat dianalisis, dalam hal koordinasi antara instansi anggota BNN dengan BNN, ditunjukkan dengan tabel dibawah ini:

Tabel V.23

Koordinasi antara instansi anggota BNN dengan BNN

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN, apakah koordinasi antara instansi Bapak/Ibu dengan BNN sudah berjalan dengan baik?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Baik	0	0.0	0.0	0.0
Tidak Baik	0	0.0	0.0	0.0
Ragu-Ragu	2	12.5	12.5	12.5
Baik	8	50.0	50.0	62.5
Sangat Baik	6	37.5	37.5	100.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	4.25			

Sumber : Hasil SPSS

Koordinasi antar organisasi sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan, dimana para pelaksana kebijakan terdiri dari unit-unit organisasi. Hal ini dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Begitu juga dalam implementasi kebijakan Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN sangat diperlukan adanya koordinasi antara instansi anggota BNN dengan BNN dengan tujuan agar terdapat kesamaan pandangan dalam melaksanakan upaya-upaya P4GN sehingga kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Dari data tersebut dapat diketahui responden yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan Strategi Nasional P4GN, koordinasi antara instansi anggota BNN dengan BNN sudah berjalan baik ada sebanyak 50,0 %, yang menyatakan sangat baik ada 37,5 %, dan yang menyatakan ragu-ragu ada 12,5 %. Dari keenam belas responden tersebut tidak ada yang menyatakan tidak baik ataupun sangat tidak baik. Hal ini berarti dalam rangka melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN, koordinasi antara instansi Bapak/Ibu dengan BNN sudah berjalan dengan baik.

Nilai mean sebesar 4,25 menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN, instansi anggota BNN telah melakukan

koordinasi dengan BNN dan sudah berjalan dengan baik, sehingga terjadi kesamaan pandangan antara instansi anggota BNN dengan BNN dalam melaksanakan upaya-upaya P4GN, sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

2) Koordinasi antara instansi anggota BNN dengan instansi lain sesama anggota BNN

Dari hasil pengumpulan data yang kami peroleh dari 16 responden yang dapat dianalisis, dalam hal koordinasi antara instansi anggota BNN dengan instansi lain sesama anggota BNN, ditunjukkan dengan tabel dibawah ini:

Tabel V.24

Koordinasi antara BNN dengan instansi lain sesama anggota BNN

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan stranas P4GN, apakah kordinasi antara instansi Bapak/Ibu dengan instansi lain sesama anggota BNN sudah berjalan baik?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Baik	0	0.0	0.0	0.0
Tidak Baik	1	6.3	6.3	6.3
Ragu-Ragu	4	25.0	25.0	31.3
Baik	8	50.0	50.0	81.3
Sangat Baik	3	18.8	18.8	100.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	3.81			

Sumber : Hasil SPSS

Dalam implementasi kebijakan Strategi Nasional P4GN, selain diperlukan adanya koordinasi antara instansi anggota BNN dengan BNN, diperlukan juga adanya koordinasi antara instansi anggota BNN dengan instansi lain sesama anggota BNN. Koordinasi instansi anggota BNN dengan instansi lain sesama anggota BNN dilakukan untuk menciptakan keterpaduan pola tindak dan kesamaan padangan sebagai salah satu pelaksana kebijakan dalam melaksanakan

kebijakan Strategi Nasional P4GN sehingga kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik. Dari data di atas dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan baik ada sebanyak 50,0 %, yang menyatakan sangat baik ada 18,8 %, yang menyatakan ragu-ragu ada sebanyak 25,0 %, dan yang menyatakan tidak baik ada 6,3 %.

Nilai mean sebesar 3,81 menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN, instansi anggota BNN telah melakukan koordinasi dengan instansi lain sesama anggota BNN dan sudah berjalan dengan baik, sehingga terjadi kesamaan pandangan diantara instansi anggota BNN sebagai pelaksana kebijakan dalam melaksanakan upaya-upaya P4GN, sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

3) Rapat koordinasi instansi anggota BNN dengan BNN

Dari hasil pengumpulan data yang kami peroleh dari 16 responden yang dapat dianalisis, dalam hal rapat koordinasi antara instansi anggota BNN yang diselenggarakan oleh BNN, ditunjukkan dengan tabel dibawah ini:

Tabel V.25

Rapat koordinasi antara BNN dengan instansi anggota BNN

Apakah rapat koordinasi dengan instansi anggota BNN yang diselenggarakan BNN selama ini sudah memadai?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Memadai	0	0.0	0.0	0.0
Tidak Memadai	1	6.3	6.3	6.3
Ragu-Ragu	4	25.0	25.0	31.3
Memadai	9	56.3	56.3	87.5
Sangat Memadai	2	12.5	12.5	100.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	3.75			

Sumber : Hasil SPSS

Dalam implementasi kebijakan Strategi Nasional P4GN, selain diperlukan adanya koordinasi antara instansi anggota BNN dengan BNN, instansi anggota BNN dengan instansi lain sesama anggota BNN, juga diperlukan adanya rapat koordinasi (rakor) untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama antara BNN dengan instansi anggota BNN ataupun evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan mengenai upaya-upaya P4GN dalam menjalankan kebijakan tersebut. Untuk itu BNN telah menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) dengan instansi anggota BNN. Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan jika rapat koordinasi dengan instansi anggota BNN yang diselenggarakan BNN selama ini sudah memadai ada sebanyak 56,3 %, yang menyatakan ragu-ragu ada sebesar 25,0 %, yang menyatakan sangat memadai 12,5 %, dan sisanya menyatakan tidak memadai sebesar 6,3 %.

Nilai mean sebesar 3,75 menunjukkan bahwa rapat koordinasi dengan instansi anggota BNN yang diselenggarakan BNN dalam mengkoordinasikan anggota BNN selama ini sudah baik (memadai).

f. Variabel Pelaksanaan Program

Variabel hubungan antar organisasi merupakan variabel kelima yang akan dianalisis. Pada variabel ini, penulis akan operasionalkan ke dalam 3 (tiga) indikator pengukuran. Berikut ini adalah analisis dari ketiga indikator tersebut :

1) Kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan Strategi Nasional P4GN

Dari hasil pengumpulan data yang kami peroleh dari 16 responden yang dapat dianalisis, dalam hal kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan Strategi Nasional P4GN, ditunjukkan dengan tabel dibawah ini:

Tabel V.26

Kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan Strategi Nasional P4GN

Apakah instansi Bapak/Ibu pernah mengalami kesulitan dalam melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Pernah	2	12.5	12.5	12.5
Tidak Pernah	3	18.8	18.8	31.3
Ragu-Ragu	6	37.5	37.5	68.8
Sering	5	31.3	31.3	100.0
Sangat Sering	0	0.0	0.0	0.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	2.88			

Sumber : Hasil SPSS

Dalam melaksanakan suatu kebijakan sering dijumpai adanya kesulitan dalam berbagai hal. Demikian juga pada implementasi kebijakan Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN ini, tidak menutup kemungkinan bahwa instansi anggota BNN juga mengalami kesulitan. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan ragu-ragu ada sebesar 37,5 %, yang menyatakan sering ada sebesar 31,3 %, yang menyatakan tidak pernah sebesar 18,8 %, dan sisanya menyatakan sangat tidak pernah ada sebesar 12,5 %.

Nilai mean sebesar 2,88 menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN, instansi anggota BNN kadang-kadang juga mengalami berbagai kesulitan.

2) Strategi Nasional P4GN sudah dirasakan cukup

Dari hasil pengumpulan data yang kami peroleh dari 16 responden yang dapat dianalisis, dalam hal koordinasi antara instansi anggota BNN dengan instansi lain sesama anggota BNN, ditunjukkan dengan tabel dibawah ini:

Tabel V.27

Kebijakan Strategi Nasional P4GN yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya P4GN sudah dirasakan cukup

Apakah kebijakan Strategi Nasional P4GN yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya P4GN, sudah dirasakan cukup?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Cukup	0	0.0	0.0	0.0
Tidak Cukup	3	18.8	18.8	18.8
Ragu-Ragu	3	18.8	18.8	37.5
Cukup	9	56.3	56.3	93.8
Sangat Cukup	1	6.3	6.3	100.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	3.50			

Sumber : Hasil SPSS

Kebijakan Strategi Nasional P4GN yang disusun dengan tujuan untuk dijadikan pedoman atau acuan bagi setiap instansi pemerintah dan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing instansi. Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan jika kebijakan Strategi Nasional P4GN yang digunakan sebagai acuan/pedoman dalam upaya P4GN sudah dirasakan cukup ada sebesar 56,3 %, yang menyatakan ragu-ragu dan tidak cukup masing-masing sebesar 18,8 %, dan sisanya menyatakan sangat cukup sebesar 6,3 %.

Nilai mean sebesar 3,50 menunjukkan bahwa kebijakan Strategi Nasional P4GN yang digunakan sebagai acuan/pedoman bagi instansi anggota BNN dalam melaksanakan upaya P4GN selama ini sudah baik (sudah cukup).

3) Pelaksanaan kebijakan Strategi Nasional P4GN sudah berjalan sesuai dengan pedoman yang ada dalam kebijakan tersebut

Dari hasil pengumpulan data yang kami peroleh dari 16 responden yang dapat dianalisis, dalam kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan dengan pedoman yang ada dalam kebijakan tersebut, ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

Tabel V.28

Pelaksanaan kebijakan Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN sudah berjalan sesuai dengan pedoman yang ada dalam kebijakan tersebut

Apakah pelaksanaan kebijakan Strategi Nasional P4GN pada instansi Bapak/Ibu sudah berjalan sesuai dengan pedoman yang ada dalam kebijakan tersebut?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Sesuai	0	0.0	0.0	0.0
Tidak Sesuai	1	6.3	6.3	6.3
Ragu-Ragu	5	31.3	31.3	37.5
Sesuai	9	56.3	56.3	93.8
Sangat Sesuai	1	6.3	6.3	100.0
Total	16	100.0	100.0	
Mean	3.63			

Sumber : Hasil SPSS

Strategi Nasional P4GN antara lain memuat pedoman dan arah kebijakan dalam melaksanakan upaya – upaya P4GN, yang dapat dijadikan acuan bagi instansi instansi anggota BNN dalam melaksanakan upaya-upaya P4GN. Berdasarkan data di atas, sebagian besar responden menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN sudah berjalan sesuai dengan pedoman yang ada dalam kebijakan tersebut ada 56,3 %, yang menyatakan ragu-ragu ada 31.3 %, yang menyatakan sangat sesuai dan tidak sesuai masing-masing ada 6,3 %.

Nilai mean sebesar 3,63 menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN sudah berjalan sesuai dengan pedoman yang ada dalam kebijakan tersebut dan termasuk dalam kategori baik.

3. Hasil Wawancara

Untuk melakukan analisis dalam penelitian ini telah juga dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Biro Umum Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, Direktur Pengawasan Napza Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, dan Staf Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikut ini hasil wawancara dimaksud :

Tabel V.29

**Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Biro Umum Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional**

No.	Pertanyaan	Jawaban
	Variabel Komunikasi :	
1.	Apakah Bapak mengetahui tujuan dari kebijakan Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN)?	Ya, Tujuan dari Strategi Nasional P4GN ini adalah sebagai pedoman atau acuan bagi setiap instansi pemerintah dan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang P4GN sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi serta untuk mewujudkan keterpaduan pola tindak dan langkah-langkah dalam bidang P4GN di berbagai instansi
2.	Apakah kebijakan tersebut bermanfaat dalam upaya P4GN	Ya, karena kebijakan tersebut digunakan untuk mewujudkan keterpaduan pola tindak dalam upaya-upaya P4GN bagi semua pihak yang berkepentingan
3.	Apakah BNN pernah mensosialisasikan Strategi Nasional P4GN ini pada instansi anggota BNN	Pernah, sosialisasi antara lain dilakukan pada saat rakor dengan instansi anggota BNN, dan dilakukan pada kegiatan yang dilaksanakan masing-masing Pusat yang ada di BNN sesuai dengan bidang dan wewenangnya

4.	Bagaimana upaya BNN dalam melaksanakan kebijakan tersebut	Dengan melaksanakan program-program kegiatan P4GN yang ada / tertuang dalam Strategi Nasional P4GN
Variabel Sumber-sumber		
5.	Berapa besar dana yang tertuang dalam DIPA untuk melaksanakan program P4GN	Untuk BNN dana yang tersedia kurang lebih sekitar 300 Milyar, ditambah dengan dana P4GN yang sudah dialokasikan pada instansi anggota BNN
6.	Apakah jumlah SDM yang ada di Lakhar BNN saat ini sudah memadai untuk melaksanakan upaya-upaya P4GN	SDM yang ada saat ini di Lakhar BNN masih kurang memadai untuk itu masih diperlukan SDM baru yang kompeten dan berkualitas
7.	Adakah pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN dan bagaimana bentuk pelatihannya?	Ada, bentuk pelatihannya dibagi dalam bidang pencegahan, penegakan hukum, terapi dan rehabilitasi, penelitian dan pengembangan informasi, dan pengembangan kelembagaan
Variabel Kecenderungan (Sikap)		
8.	Menurut Bapak, apakah instansi anggota BNN mempunyai pandangan yang sama dengan BNN dalam melaksanakan upaya-upaya P4GN?	Pada umumnya sama, instansi anggota BNN telah melaksanakan upaya - upaya P4GN sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas narkoba tahun 2015
Variabel Struktur Birokrasi		
9.	Apakah Tupoksi Lakhar BNN sudah sesuai dengan isi kebijakan Strategi Nasional P4GN?	Ya, Tupoksi Lakhar BNN sudah sesuai dengan bidang-bidang yang dirumuskan dalam Strategi Nasional P4GN
10.	Apakah perundang-undangan yang ada saat ini sudah mendukung BNN dalam pelaksanaan program P4GN untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas narkoba tahun 2015?	Kurangnya sumberdaya manusia, Belum, terutama untuk bentuk perundangan mengenai kebijakan Strategi Nasional hanya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua BNN sehingga belum kuat jika diberlakukan untuk instansi anggota BNN

Variabel Organisasi	Hubungan Antar Organisasi
11. Bagaimana bentuk koordinasi antara BNN dengan instansi anggota BNN dalam menjalankan kebijakan tersebut?	Bentuk koordinasi melalui rapat koordinasi dengan instansi anggota BNN baik yang sifatnya rutin (satu bulan sekali) yang diwakili oleh LO (perwakilan) dari instansi anggota BNN maupun rapat koordinasi yang diadakan satu tahun sekali dengan mengundang para pejabat instansi anggota BNN untuk membicarakan masalah rencana kegiatan dan kegiatan yang sudah dilaksanakan serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan upaya – upaya P4GN
Variabel Pelaksanaan Program	
12. Apakah kebijakan tersebut sudah dirasakan cukup?	Belum, masih perlu ditingkatka lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan aturan yang ada
13. Bagaimana cara meningkatkannya?	Caranya dengan melakukan revisi terhadap isi dari kebijakan tersebut disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan perkembangan aturan yang ada.
14. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan tersebut?	Kurangnya SDM, adanya pergantian pejabat pada instansi anggota BNN sehingga pejabat yang baru mungkin belum mengetahui adanya kebijakan Strategi Nasional P4GN

Tabel V.30

Hasil Wawancara dengan Direktur Pengawasan Napza Badan POM RI

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Variabel Komunikasi : Apakah Bapak/Ibu mengetahui dan memahami Surat Keputusan Nomor : Skep/92/XII/2004/BNN tentang Strategi Nasional Lainnya (P4GN)?	Ya, dalam hal ini Direktorat Pengawasan Napza mempunyai tupoksi untuk melakukan pengawasan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain (prekursor) di jalur legal untuk mencegah diversifikasi ke jalur ilegal

2.	Menurut Bapak/Ibu apakah isi kebijakan tersebut sudah sesuai dengan upaya P4GN?	Isi kebijakan (Skep No. 92) pada prinsipnya sudah sesuai dengan upaya P4GN, tetapi masih ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan
3.	Bagian mana yang masih perlu ditingkatkan?	Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam kebijakan P4GN adalah pengawasan bahan kimia esensial atau prekursor yang digunakan untuk keperluan industri kimia dan umum
Variabel Sumber - Sumber		
4.	Berapa jumlah petugas/pegawai yang menangani program P4GN pada instansi Bapak/Ibu	Tidak ada petugas khusus untuk menangani P4GN tetapi sesuai dengan tupoksinya seluruh Ditwas Napza melaksanakan pengawasan Napza baik secara langsung melakukan inspeksi ataupun mengevaluasi data guna mendukung pengawasan Napza
5.	Apakah jumlah dana yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan tersebut bersumber dari APBN dan berapa jumlahnya	Dalam melaksanakan pengawasan selain tugas rutin ada beberapa kegiatan yang didukung dana dari APBN dengan dana sesuai kegiatan yang disetujui dan dana yang tersedia
Variabel Kecenderungan (Sikap)		
6.	Bagaimana sikap petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN dalam menjalankan wewenangnya untuk melaksanakan kebijakan tersebut	Seluruh petugas pengawas di lingkungan Ditwas Napza mempunyai komitmen yang tinggi dalam melaksanakan pengawasan Napza
Variabel Struktur Birokrasi		
7.	Apakah perundang-undangan yang ada saat ini sudah mendukung instansi anggota BNN dalam pelaksanaan program P4GN untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas narkoba tahun 2015	Perundang-undangan yang ada selama ini belum mendukung secara maksimal pelaksanaan program P4GN karena UU Narkotika yang lama perlu direvisi dan hingga saat ini pelaksanaan revisi masih proses, UU Prekursor sampai saat ini belum tersedia

	Variabel Hubungan Antar Organisasi	
8.	Bagaimana bentuk koordinasi dengan BNN maupun dengan instansi anggota BNN lainnya dalam menjalankan kebijakan tersebut?	Bentuk koordinasi dengan BNN dan instansi lain yang terkait sehubungan dengan P4GN adalah dalam satuan tugas khususnya satgas prekursor dimana Badan POM sebagai penjurur satgas prekursor dengan instansi anggota terkait lainnya.
	Variabel Pelaksanaan Program	
9.	Program dan kegiatan P4GN apa saja yang telah dilaksanakan oleh instansi Bapak/Ibu selama ini dalam melaksanakan kebijakan tersebut?	Kegiatan yang berkaitan dengan P4GN yang dilaksanakan oleh Ditwas Napza adalah pengawasan mulai dari importasi, produksi, penyaluran, dan penggunaan narkotika, psikotropika dan prekursor dalam rangka mencegah diversifikasi ke jalur ilegal.
10.	Apakah pelaksanaan kebijakan tersebut pada instansi Bapak/Ibu sudah berjalan sesuai dengan pedoman yang ada dalam kebijakan tersebut?	Pelaksanaan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor yang dilaksanakan oleh Direktorat Napza sudah sesuai dengan Strategi dalam penegakan hukum butir 3) strategi nasional pengendalian dan pengawasan terhadap jalur legal
11.	Bentuk kesulitan seperti apa yang dialami dalam melaksanakan kebijakan tersebut?	Kesulitan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Napza adalah kurangnya SDM, sarana dan prasarana pendukung
12.	Hambatan apa saja yang Bapak/Ibu hadapi dalam melaksanakan kebijakan tersebut?	Hambatan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Napza adalah kurangnya SDM, sarana dan prasarana pendukung serta peraturan perundang-undangan di bidang prekursor sebagai payung hukum yang belum tersedia

Tabel V.31

Hasil Wawancara dengan Staf Direktorat Jenderal Imigrasi
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

No.	Pertanyaan	Jawaban
	Variabel Komunikasi :	
1.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui dan memahami Surat Keputusan Nomor : Skep/92/XII/2004/BNN tentang Strategi Nasional Lainnya (P4GN)?	Ya, merupakan strategi dalam melakukan upaya-upaya bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba
2.	Menurut Bapak/Ibu apakah isi kebijakan tersebut sudah sesuai dengan upaya P4GN?	Sudah sesuai dengan upaya P4GN, tetapi masih ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan
3.	Bagian mana yang masih perlu ditingkatkan?	Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam kebijakan P4GN adalah perlunya sosialisasi dengan instansi anggota BNN dan masyarakat
	Variabel Sumber - Sumber	
4.	Berapa jumlah petugas/pegawai yang menangani program P4GN pada instansi Bapak/Ibu	Untuk jumlah pastinya kurang mengetahui tetapi terdapat bidang yang khusus menangani program P4GN yaitu bidang intelejen dan pengawasan serta penindakan keimigrasian
5.	Apakah jumlah dana yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan tersebut bersumber dari APBN dan berapa jumlahnya	Dana untuk melaksanakan program P4GN ini berasal dari APBN
	Variabel Kecenderungan (Sikap)	
6.	Bagaimana sikap petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN dalam menjalankan wewenangnya untuk melaksanakan kebijakan tersebut	Seluruh petugas sangat antusias dan mempunyai komitmen yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya
	Variabel Struktur Birokrasi	
7.	Apakah perundang-undangan yang ada saat ini sudah mendukung instansi anggota BNN dalam pelaksanaan program P4GN untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas narkoba tahun 2015	Secara khusus mengenai P4GN belum, tetapi secara umum mengenai keimigrasian sudah mendukung

	Variabel Hubungan Antar Organisasi	
8.	Bagaimana bentuk koordinasi dengan BNN maupun dengan instansi anggota BNN lainnya dalam menjalankan kebijakan tersebut?	Bentuk koordinasi dengan BNN dan instansi lain yang terkait sehubungan dengan P4GN adalah dalam kegiatan operasi narkotika.
	Variabel Pelaksanaan Program	
9.	Program dan kegiatan P4GN apa saja yang telah dilaksanakan oleh instansi Bapak/Ibu selama ini dalam melaksanakan kebijakan tersebut?	Program dan kegiatan P4GN dilaksanakan sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Ditjen Imigrasi
10.	Apakah pelaksanaan kebijakan tersebut pada instansi Bapak/Ibu sudah berjalan sesuai dengan pedoman yang ada dalam kebijakan tersebut?	Berjalan dengan baik dan sudah sesuai karena ada 2 (dua) bagian yang menangani yaitu Bagian Intelejen dan Pengawasan serta Bagian Penindakan Keimigrasian.
11.	Bentuk kesulitan seperti apa yang dialami dalam melaksanakan kebijakan tersebut?	Tidak ada
12.	Hambatan apa saja yang Bapak/Ibu hadapi dalam melaksanakan kebijakan tersebut?	Tidak ada

B. Analisis

Pada bagian ini akan menganalisis hasil penelitian yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini akan diambil dari hasil mean skor total masing-masing variabel yaitu variabel Komunikasi, Sumber – sumber, Sikap/Kecenderungan, Struktur Birokrasi, Hubungan Antar Organisasi, Pelaksanaan Program serta dari hasil wawancara mendalam.

Hasil skor total variabel merupakan jumlah akumulasi dari seluruh indikator-indikator yang terdapat dalam variabel yang diukur dari 6 (enam) variabel tersebut. Berikut ini adalah analisis dimaksud :

1. Variabel Komunikasi

Variabel komunikasi dioperasionalkan dalam bentuk 5 (lima) indikator/pertanyaan. Tabel berikut merupakan hasil perhitungan mean skor variabel komunikasi :

Tabel V.32

Mean Total Skor Variabel Komunikasi



Sumber : Hasil SPSS

Dari tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan nilai mean total skor 4,13, maka dapat dikatakan bahwa komunikasi yang ada dalam kondisi sangat baik karena berdasarkan nilai mean total skor tersebut berarti bahwa sebagian besar pejabat yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN sudah mengetahui adanya Surat Keputusan Ketua BNN Nomor : Skep/92/XII/2004/BNN tentang Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) Badan Narkotika Nasional Tahun 2005 – 2009, mereka juga sudah memahami maksud dan tujuan ditetapkannya kebijakan Strategi Nasional tersebut. Mereka mengetahui dan memahami kebijakan tersebut melalui beberapa kegiatan sosialisasi yang diadakan BNN. Pada setiap kegiatan sosialisasi, BNN selalu memberikan materi-materi mengenai kebijakan Strategi Nasional, dengan tujuan agar kebijakan tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh instansi anggota BNN selaku pelaksana kebijakan.

Sebagian besar para pejabat di instansi anggota BNN juga sudah mengetahui apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut mereka telah melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya P4GN sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) serta kewenangan dari masing-masing anggota BNN. Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam upaya P4GN pada masing-masing

instansi anggota BNN juga didukung dengan adanya kesesuaian antara visi, misi, dan tujuan pada sebagian besar instansi anggota BNN dengan kebijakan Strategi Nasional P4GN, sehingga dapat menjadi pedoman bagi para pejabat yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN untuk mewujudkan tujuan yang sama yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia bebas narkoba tahun 2015 yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia


Berdasarkan hal tersebut, berarti bahwa komunikasi yang terjadi pada instansi anggota BNN dalam melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN berjalan/dalam kondisi sangat baik. Sesuai pendapat George C. Edward III, maka dapat diprediksikan bahwa faktor komunikasi yang terjadi pada instansi anggota BNN akan mendukung bagi suksesnya implementasi Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) Pada Instansi Anggota BNN.

2. Variabel Sumber-sumber

Pada variabel sumber sumber (sumber daya) dioperasionalkan dalam bentuk 7 (tujuh) indikator/pertanyaan. Tabel berikut merupakan hasil perhitungan mean skor variabel sumber-sumber (sumber daya) :

Tabel V.33

Mean Total Skor Variabel Sumber-sumber



Sumber : Hasil SPSS

Dari tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan nilai mean total skor 3,50, maka dapat dikatakan bahwa kondisi sumber-sumber (sumber daya) baik itu sumber daya manusia, dana, maupun sarana prasarana dalam mendukung implementasi kebijakan Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN dapat dikatakan pada kondisi sangat baik karena berdasarkan nilai mean total skor tersebut berarti bahwa sebagian besar pejabat yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN sudah mempunyai petugas/pegawai yang khusus menangani program P4GN dengan jumlah yang cukup. Ada sebagian dari instansi anggota BNN yang memang sudah memiliki bidang/satker yang tupoksinya sesuai dengan upaya-upaya P4GN sehingga instansi tersebut sudah memiliki petugas/pegawai (sumber daya manusia) yang menangani bidang P4GN. Di beberapa instansi anggota BNN yang lain, memang belum ada petugas khusus untuk menangani bidang P4GN tetapi sesuai dengan tupoksinya seluruh petugas/pegawai yang ada melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya-upaya P4GN. Sebagian besar dari petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN juga telah memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan tentang narkoba dan program P4GN yang didapat dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis (diklat teknis) mengenai upaya-upaya P4GN baik yang diselenggarakan oleh BNN maupun oleh instansi pemerintah lain yang mempunyai tupoksi sesuai dengan kebijakan Strategi Nasional P4GN. Disamping itu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan P4GN dalam menjalankan kebijakan Strategi Nasional P4GN pada beberapa instansi anggota BNN sudah mengalokasikan dana secara khusus untuk melaksanakan upaya-upaya P4GN dengan jumlah yang cukup memadai. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN) yang diperuntukkan untuk mendukung kegiatan P4GN baik itu yang bersifat rutin maupun yang sifatnya temporer. Selain itu, dalam melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN pada sebagian besar instansi anggota BNN sudah memberikan dukungan sarana kegiatan yang baik. Dukungan sarana diberikan dalam bentuk pemberian fasilitas kerja berupa sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut antara lain berupa kendaraan dinas operasional, peralatan untuk


memberikan penyuluhan P4GN, alat-alat kesehatan untuk rehabilitasi korban narkoba, komputer, laptop, peralatan untuk deteksi narkoba, alat uji narkoba, serta peralatan-peralatan lainnya sesuai dengan tupoksi yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, berarti bahwa sumber-sumber yang ada pada instansi anggota BNN untuk melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN baik itu sumber daya manusia, dana, maupun dukungan sarana dan prasarana dalam kondisi baik. Sesuai pendapat George. C. Edward III, maka dapat diprediksi bahwa faktor sumber-sumber akan mendukung bagi suksesnya implementasi Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) pada instansi anggota BNN.

3. Variabel Kecenderungan (Sikap)

Pada variabel sikap/kecenderungan dioperasionalkan dalam bentuk 4 (empat) indikator/pertanyaan. Tabel berikut merupakan hasil perhitungan mean skor variabel sikap/kecenderungan:

Tabel V.34
Mean Total Skor Variabel Sikap/kecenderungan



Sumber : Hasil SPSS

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dengan nilai mean total skor variabel sikap/kecenderungan sebesar 4,32, maka dapat dikatakan bahwa sikap/kecenderungan dari pegawai/petugas yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN terhadap implementasi Strategi Nasional P4GN dapat

dikatakan berada pada kondisi sangat baik karena berdasarkan nilai mean total skor tersebut berarti bahwa sebagian besar pejabat yang menangani bidang P4GN pada mempunyai sikap yang positif terhadap implementasi kebijakan Strategi Nasional P4GN. Pada umumnya mereka mempunyai pendapat bahwa kebijakan Strategi Nasional P4GN sangat diperlukan dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas narkoba tahun 2015. Kebijakan Strategi Nasional P4GN ini dapat dijadikan pedoman/acuan bagi mereka dalam melaksanakan upaya-upaya P4GN sehingga tercipta adanya keterpaduan pola tindak dari seluruh instansi anggota BNN dengan BNN sebagai focal poin dalam pelaksanaan upaya-upaya P4GN.

Sebagian besar pejabat yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN juga telah memiliki pandangan yang sama dengan BNN dalam melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia bebas narkoba tahun 2015. Kesamaan pandangan ini diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan P4GN sesuai dengan tupoksi dan kewenangan dari masing-masing instansi anggota BNN. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan oleh para petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN pada masing-masing instansi anggota BNN berdasarkan wewenang yang sudah diberikan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Dengan demikian, petugas/pegawai yang ada cukup antusias dan memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan upaya-upaya P4GN sebagai bentuk dari implementasi kebijakan Strategi Nasional P4GN.

Berdasarkan hal tersebut, berarti bahwa kondisi sikap petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN sangat baik/positif.. Sesuai pendapat George C. Edward III, maka dapat diprediksi bahwa faktor sikap/kecenderungan petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN sangat mendukung bagi suksesnya implementasi Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) pada instansi anggota BNN.

4. Variabel Struktur Birokrasi

Pada variabel Struktur Birokrasi juga dioperasionalkan dalam bentuk 4 (empat) indikator/pertanyaan. Tabel berikut merupakan hasil perhitungan mean skor variabel Struktur Birokrasi:

Tabel V.35
Mean Total Skor Variabel Struktur Birokrasi

Sumber : Hasil SPSS

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dengan nilai mean total skor variabel struktur birokrasi sebesar 3,80, maka dapat dikatakan bahwa kondisi struktur birokrasi pada instansi BNN dalam rangka mendukung implementasi kebijakan Strategi Nasional P4GN berada pada kondisi baik karena berdasarkan nilai mean total skor tersebut berarti bahwa sebagian besar instansi anggota BNN sudah mempunyai tupoksi yang sesuai dengan isi salah satu isi dari kebijakan Strategi Nasional P4GN, baik itu instansi yang mempunyai tupoksi dalam bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba, bidang terapi dan rehabilitasi, bidang penegakkan hukum, bidang penelitian dan pengembangan, bidang informatika, maupun bidang pengembangan kelembagaan.

Selain itu, pada umumnya instansi anggota BNN sudah mempunyai seksi/bagian yang menangani bidang P4GN sesuai dengan tupoksi dari masing-masing instansi anggota BNN. Dengan demikian penanganan permasalahan narkoba pada instansi anggota BNN sudah merupakan tugas sehari-hari dari para pegawai/petugas yang ada pada seksi/bagian tersebut. Mereka menjalankan tugas

sehari-hari sudah sesuai dengan tupoksi yang ada pada bagian/seksi yang menangani bidang P4GN. Ada instansi anggota BNN yang mempunyai tupoksi program P4GN dalam bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba, bidang terapi dan rehabilitasi, bidang penegakan hukum, bidang penelitian dan pengembangan, bidang informatika, maupun bidang pengembangan kelembagaan. Dalam menjalankan program-program P4GN sebagai salah satu bentuk implementasi dari kebijakan Strategi Nasional P4GN instansi anggota BNN melakukan koordinasi dengan BNN sebagai focal poin penanganan permasalahan narkoba di Indonesia. Untuk program di bidang pencegahan dikoordinasikan dengan Pusat Pencegahan Lakhari BNN, untuk bidang terapi dan rehabilitasi dikoordinasikan dengan Pusat Terapi dan Rehabilitasi Lakhari BNN, untuk bidang penegakan hukum dikoordinasikan dengan Pusat Penegakan Hukum Lakhari BNN, untuk bidang penelitian dan pengembangan serta bidang informatika dikoordinasikan dengan Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi Lakhari BNN, dan untuk bidang pengembangan kelembagaan dikoordinasikan dengan Bagian Kepegawaian dan Organisasi Biro Umum Sekretariat Lakhari BNN.

Adapun tujuan dari koordinasi pelaksanaan program P4GN ini agar dalam pelaksanaan program P4GN ini adalah untuk menyamakan persepsi antara instansi anggota BNN sebagai pelaksana kegiatan dan BNN sebagai pembuat kebijakan sehingga kebijakan Strategi Nasional P4GN ini dapat dijalankan dengan baik dan secara bersama-sama karena tanggung jawab permasalahan narkoba ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab BNN saja tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi anggota BNN dan seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, berarti bahwa kondisi struktur birokrasi pada instansi anggota BNN sangat baik/positif. Sesuai pendapat George C. Edward III, maka dapat diprediksi bahwa faktor struktur birokrasi pada instansi anggota BNN sangat mendukung bagi suksesnya implementasi Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) pada instansi anggota BNN.

5. Variabel Hubungan Antar Organisasi

Pada variabel Hubungan Antar Organisasi dioperasionalkan dalam bentuk 3 (tiga) indikator/pertanyaan. Tabel berikut merupakan hasil perhitungan mean skor variabel Hubungan Antar Organisasi:

Tabel V.36

Mean Total Skor Variabel Hubungan Antar Organisasi



Sumber : Hasil SPSS

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dengan nilai mean total skor variabel hubungan antar organisasi sebesar 3,94, maka dapat diketahui bahwa kondisi hubungan antar organisasi antara instansi anggota BNN dengan BNN maupun antara instansi anggota BNN dengan instansi lain sesama anggota BNN dalam rangka mendukung implementasi kebijakan Strategi Nasional P4GN dapat dikatakan berada pada kondisi sangat baik karena sebagian besar instansi anggota BNN melakukan koordinasi baik itu dengan BNN maupun dengan instansi lain sesama anggota BNN dalam melakukan program dan kegiatan dalam bidang P4GN sesuai dengan bentuk kegiatan P4GN yang akan dilaksanakan.

Salah satu bentuk koordinasi antara instansi anggota BNN dengan BNN sebagai focal poin dalam melaksanakan upaya-upaya P4GN adalah dengan diselenggarakannya rapat koordinasi (rakor) yang diselenggarakan oleh BNN baik itu dalam bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba, bidang penegakkan hukum, bidang terapi dan rehabilitasi, bidang penelitian dan pengembangan, bidang informatika, maupun bidang pengembangan kelembagaan. Dalam rapat kordinasi tersebut sering dibahas mengenai upaya-upaya P4GN menuju masyarakat Indonesia bebas narkoba tahun 2015. Rakor tersebut dijadikan wahana

bagi BNN bersama instansi anggota BNN untuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi dan program-program yang akan dilaksanakan dalam upaya P4GN untuk menyamakan persepsi diantara instansi anggota BNN dengan BNN dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Rapat koordinasi antara instansi anggota BNN dengan BNN yang selama ini sudah berjalan dianggap sudah cukup memadai karena disamping rapat koordinasi tersebut, dalam berbagai kesempatan BNN juga mengundang instansi anggota BNN untuk hadir dalam rapat rutin bulanan bersama dengan instansi anggota BNN untuk membicarakan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam melakukan upaya-upaya P4GN, program dan kegiatan P4GN yang sedang dan akan dilaksanakan.


Berdasarkan hal tersebut, berarti bahwa kondisi hubungan antar organisasi baik antara instansi anggota BNN dengan BNN maupun antara instansi anggota BNN dengan instansi lain sesama anggota BNN sangat baik/positif. Sesuai pendapat Donald S. Van Meter dan Van Horn, maka dapat diprediksi bahwa faktor hubungan antar organisasi sangat mendukung bagi suksesnya implementasi Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) pada instansi anggota BNN.

6. Variabel Pelaksanaan Program

Pada variabel Pelaksanaan Program juga dioperasionalkan dalam bentuk 3 (tiga) indikator/pertanyaan. Tabel berikut merupakan hasil perhitungan mean skor variabel pelaksanaan program :

Tabel V.37

Mean Total Skor Variabel Pelaksanaan Program



Sumber : Hasil SPSS

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dengan nilai mean total skor variabel pelaksanaan program sebesar 3,34, maka dapat dikatakan bahwa kondisi pelaksanaan program pada instansi anggota BNN dalam rangka mendukung implementasi kebijakan Strategi Nasional P4GN dapat dikatakan berada pada kondisi baik karena sebagian besar instansi anggota BNN sudah menganggap bahwa kebijakan Strategi Nasional yang digunakan sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan upaya-upaya P4GN sudah dirasakan cukup karena didalam kebijakan tersebut sudah memuat adanya strategi yang digunakan dalam upaya-upaya P4GN yaitu : (1) strategi bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba meliputi strategi pre-emptif (prevensi tidak langsung), strategi nasional usaha promotif, strategi nasional untuk komunikasi, informasi, dan pendidikan pencegahan, strategi nasional untuk golongan berisiko tinggi, dan strategi nasional untuk partisipasi masyarakat; (2) strategi bidang penegakan hukum meliputi strategi nasional intelejen narkoba, strategi kontrol narkoba internasional, strategi nasional pengendalian dan pengawasan terhadap jalur legal, strategi nasional interdiksi narkoba, strategi nasional bidang investigasi, dan strategi nasional bidang prosekusi/penuntutan; (3) strategi bidang terapi dan rehabilitasi meliputi strategi nasional riset terapi dan rehabilitasi terpadu, strategi nasional untuk terapi dan rehabilitasi medis, dan strategi nasional untuk rehabilitasi sosial; (4) strategi bidang penelitian dan pengembangan dengan melakukan penelitian dan pengembangan dalam upaya untuk menyediakan dan menyajikan data yang lengkap dan komprehensif tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (5) strategi bidang informatika dengan membangun sistem pelayanan informasi bidang pencegahan, pengawasan dan pengendalian ketersediaan, serta pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang bersifat informatif, aktual, mudah diakses oleh masyarakat; (6) strategi bidang pengembangan kelembagaan dengan mengembangkan struktur organisasi, kepegawaian, sarana prasarana, administrasi pelayanan publik, serta jaringan kerjasama internasional yang efisien dan efektif.

Keenam strategi tersebut sudah mencakup dalam bidang permintaan akan ketersediaan narkoba (demand reduction), penawaran akan ketersediaan narkoba

(supply reduction), dan pengurangan dampak buruk (harm reduction), sehingga kebijakan tersebut dapat dijadikan pedoman bagi masing-masing instansi anggota BNN sesuai dengan bidang dan kewenangannya baik itu dalam hal demand reduction, supply reduction, maupun harm reduction.

Selain itu pelaksanaan kebijakan Strategi Nasional P4GN pada sebagian besar instansi anggota BNN sudah berjalan sesuai dengan pedoman yang ada dalam kebijakan tersebut karena adanya kesesuaian tupoksi dari masing-masing instansi anggota BNN dengan isi kebijakan tersebut sehingga sudah menjadi pelaksanaan tugas sehari-hari bagi para petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN pada masing-masing instansi anggota BNN.

Berdasarkan hal tersebut, berarti bahwa kondisi pelaksanaan program kebijakan pada instansi anggota BNN baik, maka dapat diprediksi bahwa faktor pelaksanaan program mendukung bagi suksesnya implementasi Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) pada instansi anggota BNN.

C. Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Strategi Nasional P4GN Pada Instansi Anggota BNN

Betapapun bagusnya implementasi kebijakan, namun dalam pelaksanaannya tetap ditemukan adanya hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap implementasi implementasi Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) pada instansi anggota BNN tersebut di atas, hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut pada instansi anggota BNN terdapat pada variabel komunikasi, sumber – sumber, dan struktur birokrasi. Berikut ini adalah hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut pada instansi anggota BNN dari ketiga variabel tersebut di atas:

1. Variabel Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi pada variabel komunikasi

dalam mengimplementasikan kebijakan Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN yaitu :

- a. Masih adanya instansi anggota BNN yang belum mengetahui adanya Surat Keputusan Ketua BNN Nomor : Skep/92/XII/2004/BNN tentang Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, Dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) Badan Narkotika Nasional Tahun 2004 – 2009.

Berdasarkan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat instansi anggota BNN yang belum mengetahui adanya Surat Keputusan Ketua BNN tentang Strategi Nasional P4GN tersebut. Hal ini disebabkan karena kurang adanya sosialisasi dari BNN tentang kebijakan tersebut kepada instansi anggota BNN. Selama ini kebijakan Strategi Nasional P4GN disosialisasikan hanya melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Pusat yang ada di BNN, belum ada sosialisasi secara khusus mengenai Strategi Nasional P4GN kepada instansi anggota BNN sehingga hanya instansi anggota BNN yang berperan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan dan rapat koordinasi mengenai masalah P4GN dengan BNN saja yang sudah mengetahui adanya kebijakan tersebut. Sedangkan bagi anggota yang belum aktif, belum dapat mengetahui adanya kebijakan tersebut. Selain itu masih adanya instansi anggota BNN yang belum mengetahui adanya kebijakan Strategi Nasional P4GN juga disebabkan adanya penggantian pejabat di lingkungan instansi anggota BNN, pejabat lama yang sudah mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan tersebut digantikan pejabat baru yang belum mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan tersebut.

- b. Masih adanya instansi anggota BNN yang belum memahami maksud dan tujuan ditetapkan Strategi Nasional P4GN.

Sesuai dengan hal tersebut di atas, dengan masih adanya instansi anggota BNN yang belum mengetahui adanya kebijakan Strategi Nasional P4GN, mengakibatkan masih adanya instansi anggota BNN yang belum memahami maksud dan tujuan ditetapkan kebijakan Strategi Nasional P4GN ini. Ketidakhahaman tersebut juga disebabkan karena instansi anggota

BNN tersebut kurang berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan dan rapat koordinasi mengenai masalah P4GN dengan BNN sehingga instansi tersebut kurang mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan Strategi Nasional P4GN ini.

- c. Masih adanya instansi anggota BNN yang belum mengetahui mengenai apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN.

Sesuai dengan kedua persoalan tersebut di atas, berakibat pada masih adanya instansi anggota BNN yang belum mengetahui apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN baik itu di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba, bidang penegakan hukum, bidang terapi dan rehabilitasi, bidang penelitian dan pengembangan, bidang informatika, maupun bidang pengembangan kelembagaan. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya koordinasi instansi tersebut sebagai pelaksana kebijakan dengan BNN sebagai pembuat kebijakan, sehingga belum tercipta adanya kesamaan persepsi dalam bidang P4GN antara instansi tersebut dengan BNN.

2. Variabel Sumber – sumber

Berdasarkan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya juga dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi pada variabel sumber – sumber dalam mengimplementasikan kebijakan Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN yaitu sebagai berikut :

- a. Masih adanya instansi anggota BNN yang belum mempunyai petugas/pegawai yang secara khusus menangani program P4GN

Berdasarkan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya juga dapat diketahui ternyata masih ada instansi anggota BNN yang belum mempunyai petugas/pegawai yang secara khusus menangani program P4GN, pegawai yang ada masih bersifat umum untuk menjalankan tugas pada instansi anggota BNN tersebut sesuai dengan tupoksi yang dimiliki. Dengan demikian petugas/pegawai (sumber daya manusia) yang menangani program P4GN jumlahnya masih terbatas (kurang) sehingga kebijakan Strategi

Nasional P4GN pada instansi dimaksud belum dapat diimplementasikan dengan maksimal.

- b. Masih adanya petugas/pegawai yang secara khusus menangani program P4GN pada instansi anggota BNN belum memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan tentang narkoba dan program P4GN dan belum pernah mengikuti diklat teknis mengenai upaya-upaya P4GN

Berdasarkan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya juga dapat diketahui ternyata masih ada petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN belum memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan tentang narkoba dan program P4GN. Hal ini disebabkan karena mereka belum pernah mengikuti sosialisasi Strategi Nasional P4GN baik itu melalui kegiatan P4GN yang diselenggarakan oleh salah satu Pusat yang ada di BNN maupun melalui rapat rutin bulanan bersama dengan perwakilan (LO) dari masing-masing instansi anggota BNN dengan BNN. Di samping itu, hal ini juga disebabkan karena para petugas/pegawai tersebut belum pernah mengikuti diklat teknis mengenai upaya-upaya P4GN baik yang diselenggarakan oleh BNN maupun yang diselenggarakan oleh instansi lain sebagai anggota BNN, sehingga mereka tidak mempunyai bekal pengetahuan dan ketrampilan yang cukup mengenai upaya-upaya P4GN.

- c. Masih adanya instansi anggota BNN yang belum mengalokasikan secara khusus dana untuk mendukung program P4GN

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya juga dapat diketahui bahwa ternyata ada instansi anggota BNN yang belum mengalokasikan secara khusus dana untuk mendukung program P4GN. Hal ini disebabkan antara lain oleh ketidaktahuan dan ketidakpahaman instansi anggota BNN dimaksud mengenai kebijakan Strategi Nasional P4GN serta ketidaktahuan instansi terhadap apa yang harus dilakukan dalam upaya-upaya P4GN, sehingga instansi tersebut tidak mengalokasikan dana untuk mendukung program P4GN.

- d. Jumlah dana yang tersedia pada instansi anggota BNN untuk pelaksanaan kebijakan Strategi Nasional P4GN kurang memadai.

Disamping masih adanya instansi anggota BNN yang belum mengalokasikan secara khusus dana untuk mendukung program P4GN tersebut, instansi anggota BNN yang sudah mengalokasikan dana untuk mendukung program P4GN, tetapi dengan alokasi anggaran yang ada tersebut dirasa belum memadai untuk mendukung program P4GN yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa permasalahan narkoba ini merupakan permasalahan yang sangat besar dan berdampak buruk bagi generasi penerus bangsa. Pada umumnya alokasi anggaran yang ada pada masing-masing instansi anggota BNN sebagian besar ada pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama (tupoksi utama) pada instansi yang bersangkutan. Sedangkan yang untuk mendukung program P4GN dialokasikan dengan jumlah yang masih terbatas (kecil).

- e. Masih adanya petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN yang belum memperoleh dukungan sarana prasarana dengan baik untuk melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN

Berdasarkan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya juga dapat diketahui bahwa masih ada petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN belum memperoleh dukungan sarana dan prasarana yang baik untuk melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN. Hal ini terjadi pada instansi anggota BNN yang belum mempunyai seksi/bagian yang menangani bidang P4GN, sehingga untuk melaksanakan kebijakan tersebut, petugas/pegawainya masih menggunakan dukungan kegiatan dan sarana prasarana yang digunakan untuk mendukung program dari instansi anggota BNN dimaksud. Dengan demikian pegawai/petugas yang ada dalam melaksanakan kebijakan Strategi Nasional P4GN ini belum bisa optimal.

3. Variabel Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya juga dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi pada variabel struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN yaitu :

- a. Masih adanya instansi anggota BNN yang belum mempunyai seksi/bagian yang menangani bidang P4GN.

Berdasarkan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya juga dapat diketahui bahwa ternyata masih ada instansi anggota BNN yang belum mempunyai seksi/bagian yang menangani bidang P4GN. Hal ini disebabkan karena tupoksi utama pada instansi anggota BNN bukan program P4GN tetapi program lainnya. Sedangkan program P4GN hanya merupakan program pendukung dari program utama instansi tersebut, sehingga mereka belum memandang perlu untuk membentuk seksi/bagian yang menangani bidang P4GN. Selain itu, juga disebabkan oleh adanya keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan tentang narkoba dan program P4GN serta adanya keterbatasan dana yang dialokasikan untuk mendukung program P4GN pada masing-masing instansi anggota BNN.

- b. Peraturan yang ada belum mendukung secara maksimal pelaksanaan program P4GN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara pada sub bab sebelumnya dapat diketahui bahwa ternyata kebijakan Strategi Nasional yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua BNN masih dirasakan belum mampu mendukung secara maksimal pelaksanaan program P4GN karena pelaksana dari kebijakan tersebut melibatkan instansi pemerintah terkait dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang P4GN sehingga diperlukan payung hukum yang lebih kuat terhadap kebijakan Strategi Nasional tersebut. Dalam hal ini kebijakan Strategi Nasional P4GN ini akan dapat lebih dijalankan secara maksimal oleh instansi anggota BNN jika kebijakan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Selain itu, Undang-Undang Narkotika yang lama perlu untuk direvisi dan hingga saat ini revisi terhadap Undang-Undang tersebut masih dalam proses dan belum tersedianya Undang-Undang Prekursor sehingga permasalahan prekursor sampai saat ini belum ada peraturan hukumnya.